



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa rabies merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan dapat menular kepada manusia melalui gigitan hewan yang terserang virus rabies, baik hewan liar maupun hewan yang dipelihara oleh masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari resiko terjangkitnya penyakit rabies di Kota Pariaman, maka perlu mengatur pemeliharaan dan pengawasan lalu lintas hewan penular rabies serta melakukan pencegahan dan penanggulangan rabies;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, maka Pemerintah daerah Kota Pariaman menyusun Peraturan Daerah yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari Penularan rabies;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5619);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 279A/Menkes/SK/VIII/1978, Nomor 143 tahun 1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Um/5/1982 tentang pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 989/Kpts/TN.530/12/1984 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Spesimen dan Diagnosa Rabies;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 1096/Kpts/TN.120/ 10/1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan Hewan Sebangsanya ke Wilayah/ Daerah Bebas rabies di Indonesia;
17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah kota Pariaman (Lembaran daerah Kota Pariaman Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan      PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN RABIES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota.
4. Walikota adalah Walikota Pariaman.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan rabies.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Pariaman.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat dengan UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Kota Pariaman.
11. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Pariaman.
12. Petugas adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian untuk melakukan kegiatan vaksinasi Rabies dan/ atau eliminasi (pembunuhan hewan penular Rabies).
13. Pemilik adalah pemilik atau pemelihara hewan penular Rabies.

14. Rabies adalah penyakit hewan menular yang akut dari susunan syaraf pusat yang dapat menyerang hewan berdarah panas dan manusia yang disebabkan oleh virus Rabies.
15. Vaksinasi adalah usaha menimbulkan kekebalan terhadap serangan Rabies.
16. Alat perlengkapan pengamanan adalah rantai, berangus dan tali yang dipakaikan / dipasang pada hewan.
17. Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap hewan tersangka Rabies dengan cara mengurung hewan tersebut di kandang observasi.
18. Pemasukan/ pengeluaran hewan penular Rabies adalah kegiatan memasukkan/ mengeluarkan hewan penular Rabies ke dan dari Daerah.
19. Laboratorium berwenang adalah laboratorium Kesehatan Hewan Type B Propinsi Sumatera Barat dan Balai Penyidikan Penyakit Hewan Wilayah II Bukittinggi.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk melindungi masyarakat dari resiko terjangkitnya penyakit rabies di Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan rabies di Daerah.

#### Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan penanggulangan rabies sebagai berikut :

- a. melakukan pemantauan, diagnosa, pencegahan, pengamanan, pemberantasan dan pelaporan rabies di Kabupaten/ Kota;
- b. melakukan pengawasan pemeliharaan Hewan Penular rabies (HPR);
- c. melakukan penutupan dan pembukaan daerah wabah rabies dalam daerah;
- d. melakukan pengawasan, pemasukan Hewan Penular Rabies (HPR) dan pengeluaran dari daerah Kabupaten/Kota; dan

- e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

#### Pasal 5

Ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan rabies dalam Peraturan daerah ini adalah:

- a. pemeliharaan hewan penular Rabies di Daerah;
- b. penertiban dan pemusnahan Hewan penular Rabies;
- c. vaksinasi hewan Penular Rabies;
- d. masuk dan keluarnya hewan penular Rabies ke dan dari Daerah;
- e. pengalihan kepemilikan hewan penular Rabies;
- f. pelaporan kasus gigitan hewan penular Rabies di Daerah;
- g. melakukan penutupan dan pembukaan daerah wabah rabies dalam daerah;
- h. koordinasi dengan instansi terkait.

### BAB II

#### PEMELIHARAAN HEWAN PENULAR RABIES

#### Pasal 6

Setiap orang pribadi atau Badan dapat memiliki atau memelihara hewan penular Rabies.

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memiliki atau memelihara Hewan Penular Rabies wajib melapor dan mendaftarkan hewannya ke Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Tata cara pendaftaran hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. mengisi form yang disediakan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan serta melampirkan kartu vaksinasi dan kartu tanda penduduk pemilik;
  - b. jika tidak ada kartu vaksinasi, maka hewan penular rabies tersebut divaksinasi oleh petugas yang ditunjuk;
  - c. hewan yang telah didaftarkan akan diberikan kartu tanda pendaftaran.
- (3) Bentuk Form dan kartu tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Setiap orang pribadi atau Badan yang memiliki atau memelihara Hewan Penular Rabies yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan denda administratif paling banyak Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).

#### Pasal 8

Setiap pemilik atau pemelihara hewan penular Rabies dilarang :

- a. menelantarkan hewan penular Rabies;
- b. membiarkan hewan penular Rabies berkeliaran diluar pekarangan rumah; dan
- c. membawa hewan penular rabies keluar pekarangan tanpa dilengkapi alat perlengkapan pengamanan.

### BAB III

#### PENCEGAHAN RABIES

##### Bagian Kesatu

##### Penertiban dan Pemusnahan Hewan Penular Rabies

#### Pasal 9

- (1) Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan berwenang menangkap dan mengurung hewan penular Rabies yang berkeliaran diluar pekarangan pemilik atau pemelihara.
- (2) Hewan penular Rabies yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan pada pemiliknya atau pemeliharanya paling lama 3 (tiga) hari, dan pemilik berkewajiban membayar biaya perawatan sebanyak Rp.50.000/hari.
- (3) Hewan penular rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditangkap sebagaimana dimaksud, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal ditangkap tidak ada yang mengambilnya, dilakukan pemusnahan atau dibunuh (Human Euthanasia).

#### Pasal 10

Hewan penular Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimusnahkan atau dibunuh tidak dapat dimintakan tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Bagian Kedua

##### Vaksinasi Hewan Penular Rabies

#### Pasal 11

- (1) Setiap hewan penular rabies wajib diberikan vaksinasi rabies 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Vaksinasi rabies sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dokter hewan/petugas yang ditunjuk dan/atau dokter hewan yang memiliki izin praktek.
- (3) Hewan penular rabies yang telah divaksinasi diberikan tanda berupa pin dan kalung.

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang mempersulit atau menghalangi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan melakukan vaksinasi hewan penular Rabies.
- (2) Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas akan diberikan sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).

#### Bagian Ketiga

##### Memasukkan dan Membawa Keluar Hewan Penular Rabies

#### Pasal 13

- (1) Setiap orang yang membawa masuk hewan penular rabies ke Daerah wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Vaksinasi Rabies.
- (2) Setiap orang yang membawa keluar hewan penular Rabies dari Daerah wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Vaksinasi Rabies.
- (3) Setiap hewan penular rabies yang dibawa masuk ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Keterangan Kesehatan hewan dan surat Keterangan Vaksinasi Rabies wajib dilakukan uji petik secara fisik.

#### Bagian Keempat

##### Pengalihan Kepemilikan Hewan Penular Rabies

#### Pasal 14

- (1) Setiap orang yang akan mengalihkan kepemilikan hewan penular rabies wajib terlebih dahulu melaksanakan vaksinasi terhadap hewan tersebut.

- (2) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum mengalihkan hewan penular Rabies.

#### BAB IV

#### PENANGGULANGAN RABIES

##### Pasal 15

- (1) Setiap pemilik atau pemelihara hewan penular rabies wajib melaporkan apabila terjadi kasus gigitan terhadap manusia dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya kasus gigitan.
- (2) Setiap orang yang digigit oleh hewan penular rabies dapat melapor kepada Dinas Pertanian dan Instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadi gigitan.

##### Pasal 16

- (1) Hewan penular rabies yang telah menggigit manusia wajib diobservasi atau diserahkan ke Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan oleh pemilik atau pemeliharanya.
- (2) Masa observasi hewan penular Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diserahkannya hewan tersebut ke Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

##### Pasal 17

- (1) Hewan penular Rabies selama masa observasi ternyata tidak menunjukkan gejala rabies dapat dikembalikan kepada pemilik atau pemelihara setelah dilakukan vaksinasi rabies.
- (2) Apabila berdasarkan hasil observasi hewan penular rabies menunjukkan gejala terserang rabies, harus dilakukan pemeriksaan laboratorik.

#### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengendalian terhadap pelaksanaan penanggulangan Rabies.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerja sama dengan instansi terkait.

## BAB VI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 19

- (1) Pejabat Penyidik Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan Rabies.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulanagn rabies;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan Rabies;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan Rabies;
  - d. memeriksa buku buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulanagn Rabies;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan Rabies;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruanagn atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pencegahan dan penanggulanagn rabies;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang hewan penular rabies menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum melalui koordinasi dengan kepolisian.

## BAB VI

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 20

- (1) Setiap pemilik atau pemelihara hewan penular Rabies dilarang :
  - a. menelantarkan hewan Penular Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a;
  - b. membiarkan hewan penular rabies berkeliaran diluar pekarangan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b;
  - c. membawa hewan penular Rabies keluar pekarangan tanpa dilengkapi alat perlengkapan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c;
  - d. mempersulit atau menghalangi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan melakukan vaksinasi hewan penular rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
  - e. dilarang mengalihkan kepemilikan hewan penular Rabies sebelum melaksanakan vaksinasi terhadap hewan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
  - f. setiap orang yang akan mengalihkan kepemilikan hewan penular Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Setiap pemilik atau pemelihara hewan penular rabies wajib:
  - a. Kepada orang yang akan mengalihkan kepemilikan hewan penular Rabies wajib terlebih dahulu melaksanakan vaksinasi terhadap hewan tersebut;
  - b. Kepada orang yang membawa keluar hewan penular Rabies dari Daerah wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Vaksinasi Rabies;
  - c. hewan penular rabies yang telah menggigit manusia wajib diobservasi atau diserahkan ke Dinas yang membidangi fungsi peternakan oleh pemilik atau pemeliharanya.
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) di Pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, hewan penular Rabies yang sudah dilakukan vaksinasi rabies, akan dilakukan vaksinasi berikutnya setelah 1 (satu) tahun dilakukannya vaksinasi terhadap hewan tersebut.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.


Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 1 Desember 2015

WALIKOTA PARIAMAN



MUKHLIS R

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 1 Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



ARMEN



LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 NOMOR 8

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES

I. UMUM

Perbaikan kesehatan rakyat dilakukan melalui upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan dengan mendekati dan pemeratakan pelayanan kesehatan kepada rakyat. Pembangunan kesehatan ditujukan kepada peningkatan pemberantasan penyakit menular dan melindungi masyarakat dari bahaya Rabies.

Apabila ditinjau secara khusus, pada dasarnya upaya kesehatan menyangkut semua segi kehidupan, baik di masa lalu, sekarang maupun dimasa datang, ruang lingkup dan jangkauan sangat luas dan salah satunya adalah dalam bentuk penegakan hukum melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal menumbuhkan budaya hidup sehat ditengah-tengah masyarakat disamping budaya lainnya antara lain budaya memelihara hewan peliharaan termasuk penular rabies, maka diperlukan pengaturan yang menjadi landasan hukum pencegahan dan penanggulangan rabies.

Khusus Rabies atau penyakit Gila Anjing adalah penyakit virus pada hewan yang bersifat fatal dengan menyerang susunan syaraf pusat, bersifat menular kepada hewan atau manusia. Sumber penularannya adalah anjing, kucing dan Kera. Pada hewan berdarah panas dan manusia penyakit ini menyebabkan pada kematian.

Meningkatnya ancaman Rabies di kota Pariaman disebabkan oleh karena populasi dan lalu lintas hewan penular rabies terutama anjing yang cukup tinggi. Tradisi berburu babi di tengah masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya populasi dan lalu lintas anjing di Kota Pariaman. Hal ini menyebabkan ancaman Rabies semakin besar di Kota Pariaman. Kesadaran masyarakat akan tanggung jawab terhadap pemeliharaan hewan penular Rabies yang masih rendah menyebabkan kasus gigitan hewan penular Rabies cukup tinggi setiap tahunnya.

Untuk melindungi dan menjaga ketentraman batin masyarakat Kota Pariaman perlu adanya pengaturan terhadap pemeliharaan dan pengawasan lalu lintas hewan penular rabies serta pencegahan dan penanggulangan rabies yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.

## II.PASAL DEMI PASAL

## Pasal 1

Cukup jelas

## Pasal 2

Cukup jelas

## Pasal 3

Cukup jelas

## Pasal 4

Cukup jelas

## Pasal 5

Cukup jelas

## Pasal 6

Cukup jelas

## Pasal 7

Cukup jelas

## Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Perlengkapan Pengamanan adalah tali/rantai hewan dan atau bronsong penutup mulut.

## Pasal 9

Cukup jelas

## Pasal 10

Cukup jelas

## Pasal 11

Cukup jelas

## Pasal 12

Cukup jelas

## Pasal 13

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian.

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan vaksinasi Rabies adalah surat yang dikeluarkan oleh dokter hewan Pemerintah atau dokter hewan yang memiliki izin praktek.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 14

Cukup jelas

## Pasal 15

## Ayat (1)

Kasus gigitan dilaporkan ke Dinas Pertanian melalui UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan hewan penular Rabies yang menggigitdilarang untuk dibunuh.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 16

## Ayat (1)

Apabila pemilik dinilai tidak mampu untuk melakukan kegiatan observasi sendiri, petugas mempunyai hak untuk membawanya ke kandang observasi.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 NOMOR  
181

## LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN

NOMOR : 8 TAHUN 2015

TANGGAL : 1 Desember 2015

TENTANG : PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES.

## A. CONTOH FORM TANDA PENDAFTARAN

## KOP SURAT DINAS PERTANIAN

## FORM TANDA PENDAFTARAN

## I. PEMILIK

NAMA PEMILIK :

ALAMAT PEMILIK :

HARI/TANGGAL PENDAFTARAN :

## II. SINGNALEMENT

NAMA HEWAN :

JENIS HEWAN :

RAS/BREEDER :

UMUR :

WARNA BULU &amp; KULIT :

BERAT BADAN :

DAERAH ASAL HEWAN :

SURAT KETERANGAN KESEHATAN :

HEWAN (SKKH) DAERAH ASAL :

KARTU FAKSINASI :

JIKA ADA NOMOR KARTU :

PEMILIK

(.....)

B. CONTOH KARTU TANDA PENDAFTARAN


KOP SURAT DINAS PERTANIAN  
KARTU TANDA PENDAFTARAN

NOMOR REGISTER :  
NAMA HEWAN :  
JENIS HEWAN :  
RAS/BREEDER :  
UMUR :  
WARNA BULU & KULIT :  
BERAT BADAN :  
NAMA PEMILIK :  
ALAMAT PEMILIK :

PEMILIK

(.....)

WALIKOTA PARIAMAN,

  
MUKHLIS, R

Diterima Tgl :  
**TELAH DIKORCKSI**  
Oleh  
**BAGIAN HUKUM DAN HAM**  
